



Media: Koran Tempo

Hari: Selasa

Tanggal: 13 Juni 2017

Halaman: 26

## Dewan Bahas Raperda Transportasi Lokal

**Bus ukuran tertentu akan dilarang masuk ke dalam kota.**

**Iqbal Muhtarom**  
*muqbal@tempo.co.id*

**YOGYAKARTA** – Semakin sering terjadi kemacetan di jalan-jalan Kota Yogyakarta mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Transportasi Lokal.

Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, mengatakan pansus sedang mengkaji larangan bus dengan ukuran tertentu masuk ke Kota Yogyakarta, untuk mengurangi kemacetan di dalam kota. Pelarangan ini juga bertujuan mengurangi kerusakan infrastruktur jalan. "Pansus sedang membahas pasal demi pasal raperda," katanya kemarin.

Rancangan perda itu juga nantinya akan mengatur tingkat kunjungan wisatawan melalui shelter di semua obyek wisata dengan kendaraan massal yang ukurannya lebih kecil. Dewan, kata dia, juga membahas cara menghadirkan kembali angkutan tradisional, seperti andong dan becak kayu, yang menjadi ciri khas Yogyakarta. "Akan ada penataan tarif maupun shelter dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya," kata dia.

Raperda itu juga mengatur area parkir khusus bus wisata di wilayah Selayan, Yogyakarta. Kini, pansus sedang berkomunikasi dengan pemerintah DIY supaya penataan transportasi terintegrasi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Hario Yudho, berharap Raperda itu mengatur soal teknis operasional penataan transportasi lokal. Misalnya, wacana larangan bus ukuran tertentu masuk kota mesti diikuti dengan kesiapan sarana dan prasarana parkir di tempat-tempat wisata. Misalnya di Malioboro perlu diperbanyak kawasan parkir.

Menurut dia, rencana larangan bus ukuran tertentu masuk kota perlu disertai pemikiran ihwal dampak ekonominya. "Yogyakarta jadi tujuan wisata dan banyak hotel yang tentunya menyedot kunjungan wisata," kata dia.

Ia menyebutkan Yogyakarta sebagai kota destinasi wisata semakin padat wisatawan. Penyumbang terbesar adalah kendaraan pribadi. Untuk mengukur kemacetan itu, ia menghitung kecepatan rata-rata kendaraan bermotor 15-20 kilometer per jam.

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau Asita, Udi Sudiyanto, mengatakan pemerintah harus menyiapkan lahan parkir yang memadai sebelum menerapkan aturan penataan transportasi itu. Kemacetan saat ini, kata dia, telah mengurangi kenyamanan wisatawan.

Ia berharap pemerintah punya terobosan untuk mengatasi kemacetan. Larangan bus besar masuk kota harus diimbangi dengan shuttle yang memadai. Shuttle bus tenaga listrik, kata dia, adalah salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Shuttle bus itu berkeliling terus sehingga tidak ada kemacetan di satu titik tertentu. Selain itu, wisatawan tidak kehabisan waktu untuk menuju obyek wisata.

• SHINTA MAHARANI

### RAPERDA PENATAAN TRANSPORTASI LOKAL KOTA YOGYAKARTA:

1. Penataan transportasi Yogyakarta terintegrasi dengan Provinsi DIY.
2. Manajemen rekayasa lalu lintas.
3. Penataan parkir.
4. Penyediaan infrastruktur jalan.
5. Mendorong kesadaran masyarakat untuk berbagi lintasan yang terbebun.
6. Pengadaan alat transportasi massal.

Sekaruaris

Instansi	Nilai Berita
1. <b>Din. Perhubungan</b>	<input type="checkbox"/> Negatif
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif
3. ....	<input checked="" type="checkbox"/> Netral
4. ....	
5. ....	

✓ Biasa  
✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005